



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di tempat

21 November 2011

**SURAT EDARAN
Nomor : SE- 06/PK/2011**

TENTANG

**LANGKAH-LANGKAH PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011**

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah pada akhir tahun anggaran 2011, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. BATAS AKHIR PENERIMAAN LAPORAN DARI DAERAH


1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II Tahun 2011 diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB.
- b) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I Tahun 2011 sebagai dasar penyaluran DAK Tahap II Tahun 2011.
- c) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap II Tahun 2011 sebagai dasar penyaluran DAK Tahap III Tahun 2011.
- d) Dalam hal laporan diterima setelah tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB, dokumen tersebut tidak akan diproses sehingga DAK Tahap II dan/atau Tahap III tidak disalurkan ke daerah.
- e) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II Tahun 2011 disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah (terlampir).

2. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)

- a) Laporan Penyerapan Penggunaan DPID Tahap I atau Tahap II Tahun 2011 diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB.

Handwritten signature

- b) Laporan Penyerapan Penggunaan DPID Tahap I Tahun 2011 sebagai dasar penyaluran DPID Tahap II Tahun 2011.
 - c) Laporan Penyerapan Penggunaan DPID Tahap II Tahun 2011 sebagai dasar penyaluran DPID Tahap III Tahun 2011.
 - d) Dalam hal laporan diterima setelah tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB, dokumen tersebut tidak akan diproses sehingga DPID Tahap II dan/atau Tahap III tidak disalurkan ke daerah.
 - e) Laporan Penyerapan Penggunaan DPID disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran III PMK Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 (terlampir).
3. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)
- a) Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahap I Tahun 2011 diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB.
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahap I Tahun 2011 sebagai dasar penyaluran DPPID Tahap II Tahun 2011.
 - c) Dalam hal laporan diterima setelah tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB, dokumen tersebut tidak akan diproses sehingga DPPID Tahap II tidak disalurkan ke daerah.
 - d) Laporan Realisasi Penyerapan DPPID disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran V PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID Tahun Anggaran 2011 (terlampir).
4. Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
- a) Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester II Tahun 2010 dan Laporan Konsolidasi Rancangan Program Kegiatan Dan Penganggaran DBH CHT Tahun 2011 digunakan sebagai dasar penyaluran DBH CHT Triwulan I dan II Tahun 2011.
 - b) Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I Tahun 2011 digunakan sebagai dasar penyaluran DBH CHT Triwulan III dan IV Tahun 2011.
 - c) Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011, serta Laporan Konsolidasi Rancangan Program Kegiatan Dan Penganggaran DBH CHT diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 22 Desember 2011 pukul 17.00 WIB.
 - d) Dalam hal laporan diterima setelah tanggal 22 Desember 2011 pukul 17.00 WIB, dokumen tersebut tidak akan diproses sehingga DBH CHT tidak disalurkan ke daerah.
5. Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 

- a) Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2010 diterima paling lambat pada tanggal 9 Desember 2011;
- b) Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester I TA 2011 diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember 2011;
- c) Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2010 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III Tahun Anggaran 2011.
- d) Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester I TA 2011 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan IV Tahun Anggaran 2011.

B. TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN


1. Laporan Realisasi Penyerapan DAK, Laporan Penyerapan Penggunaan DPID, Laporan Realisasi Penyerapan DPPID, Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT, Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Laporan Realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dapat disampaikan melalui :

- a. Pengiriman melalui pos yang dialamatkan kepada :

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan u.p Direktur Dana Perimbangan, Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10710;

- b. Penyampaian secara langsung oleh Pejabat/Pegawai Pemda kepada Petugas Pelayanan Tamu di Ruang Serbaguna Lantai 1, Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.

Pada saat menjelang batas akhir penerimaan dokumen, Pemda dapat menyampaikan secara langsung laporan sebagaimana tersebut di atas kepada Petugas Pelayanan Tamu Direktorat Dana Perimbangan. Hal ini dimaksudkan agar laporan tersebut dapat segera ditelaah/diproses sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan


2. Laporan Realisasi Penyerapan DAK, Laporan Penyerapan Penggunaan DPID, dan Laporan Realisasi Penyerapan DPPID yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah laporan dengan **tanda tangan basah dan cap basah**, bukan *copy* atau hasil *scanning*.
3. Laporan Realisasi Penyerapan DAK, Laporan Penyerapan Penggunaan DPID, dan Laporan Realisasi Penyerapan DPPID dilengkapi dengan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan *softcopy* dalam file Excel sebagaimana format terlampir.
4. Rekapitulasi SP2D ditandatangani oleh Kepala Biro/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Bagian dari instansi pengelola keuangan daerah (tanda tangan basah dan cap basah).
5. Untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK, Laporan Penyerapan Penggunaan DPID, dan Laporan Realisasi Penyerapan DPPID, Pejabat/Pegawai Pemda dapat meminta bantuan kepada Pejabat/Pegawai pada Direktorat Dana Perimbangan untuk menelaah draft laporan dimaksud dengan cara sebagai berikut: 

- a. Pejabat/ Pegawai Pemda mengirimkan softcopy draft laporan dan softcopy Rekapitulasi SP2D dalam file Excel (sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah) ke alamat email: transfer1@djpk.depkeu.go.id dan infotransferdjpk@gmail.com.
 - b. Pejabat/Pegawai Direktorat Dana Perimbangan akan menelaah/memberikan koreksi dan menyampaikan hasil penelaahan/koreksi melalui email Pejabat/Pegawai Pemda yang bersangkutan.
 - c. Draft laporan dan Rekapitulasi SP2D yang telah ditelaah/dikoreksi dapat segera dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. Laporan tersebut sudah harus diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 21 Desember 2011 pukul 17.00 WIB.
6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT disampaikan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT kepada Gubernur.
 - b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menyusun, menandatangani, dan menyampaikan Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT berdasarkan laporan dari Bupati/Walikota dan realisasi penggunaan DBH CHT oleh provinsi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

C. TANGGAL TERAKHIR PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penyaluran Anggaran Transfer Ke Daerah kepada KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 27 Desember 2011.
2. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud butir 1, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk disampaikan kepada Bank Operasional I di Jakarta.
3. Bank Operasional I akan memindahbukukan dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah segera setelah diterbitkannya SP2D tersebut.

D. PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (DBH PBB) BAGIAN DAERAH

1. DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah disalurkan secara mingguan melalui Bank Operasional III PBB di daerah.
2. DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah yang disalurkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Desember 2011 didasarkan atas penerimaan PBB periode 1 Desember 2011 s.d 29 Desember 2011 pukul 15.00 waktu setempat dan penerimaan PBB bulan sebelumnya yang belum sempat disalurkan Bank Operasional III PBB.
3. DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah berdasarkan penerimaan PBB tanggal 29 Desember 2011 setelah pukul 15.00 waktu setempat s.d tanggal 31 Desember 2011 pukul 24.00 waktu setempat, akan disalurkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Januari 2012. 

E. PENYALURAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (DBH SDA) TRIWULAN IV TAHUN 2011

1. Perhitungan DBH SDA yang akan disalurkan pada triwulan IV dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Kementerian/Lembaga Teknis, Kementerian Keuangan, dan Pemda Daerah Penghasil SDA paling lambat akhir bulan November 2011;
2. Perhitungan DBH SDA yang akan disalurkan pada triwulan IV dilakukan dengan memperhitungkan penyaluran pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dan berdasarkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Penyaluran DBH SDA triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember 2011 melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a) Penyaluran tahap I: sebesar selisih antara perhitungan DBH SDA sampai dengan triwulan IV tahun 2011 dengan realisasi penyaluran DBH SDA sampai dengan triwulan III tahun 2011 sepanjang tidak melampaui pagu perkiraan alokasi.
 - b) Penyaluran tahap II: hanya dilakukan apabila perhitungan DBH SDA melebihi pagu perkiraan alokasi, setelah dilakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA.
4. Apabila sampai dengan dilakukannya perhitungan DBH SDA untuk penyaluran triwulan IV ada sebagian DBH SDA yang belum dapat diidentifikasi menurut daerah penghasil, maka DBH SDA tersebut akan dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan DBH SDA kepada Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Februari 2012 sesuai dengan jumlah yang teridentifikasi daerah penghasilnya.

F. PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2012

1. Direktorat Jenderal Perimbangan akan menyampaikan SPM DAU untuk penyaluran DAU bulan Januari 2012 paling lambat tanggal 27 Desember 2011.
2. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud butir 1, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk disampaikan kepada Bank Operasional I di Jakarta.
3. Bank Operasional I di Jakarta akan memindahbukukan dana dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah pada awal hari kerja pertama bulan Januari 2012.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Direktur Jenderal


Marwanto Harjowiryo
Marwanto Harjowiryo
NIP. 195906061983121001